

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 103/DIKTI/Kep/1984

tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN PADA
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang

- a. bahwa dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982, tanggal 4 Oktober 1982, telah ditetapkan Program Studi dan Perkuliahan/Tinbellan
- b. bahwa sesuai dengan tuntutan pembangunan nasional dan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni, dipandang perlu menetapkan program-program studi di setiap jurusan pada fakultas di lingkungan Universitas Lampung.

Sehubungan

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974.
 - b. Nomor 15 Tahun 1984.
 - c. Nomor 66/4 Tahun 1984.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0183/U/1976.
 - b. Nomor 0222c/O/1980 dengan perubahan/tambahannya.
 - c. Nomor 0211/U/1982.
 - d. Nomor 0174/U/1983 juncto Nomor 0336/O/1984.
 - e. Nomor 0543/O/1983.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/Kep/1982.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan "Jenis dan Jumlah Program Studi di Setiap Jurusan pada Fakultas di Lingkungan Universitas Lampung" sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketetapan tersendiri.
- Selanjutnya : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.
- Keseluruhan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Agustus 1984

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttt.

SUKADJI RANUWIHARJO

NIP. 130120324

LANDIR : KEPUTUSAN DIREKTOR JENDEKAL PENDIDIKAN TINGGI
NO. 103/DIKTI/Ken/1984 TANGGAL 21 AGUSTUS 1984

tentang

JENIS DAN JUMLAH PROGRAM STUDI DI SETIAP JURUSAN
PADA FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

NO.	FAKULTAS	JURUSAN	PROGRAM STUDI	STRAN S ₁	DIPLOMA (D)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIK- AN	1. Ilmu Pendidik- an	1. Administrasi Pendi- dikan 2. Pendidikan Luar So- kolah 3. Bimbingan dan Konse- ling	S ₁ S ₁ S ₁		
		2. Pendidikan Ba- hasa dan Seni	1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2. Pendidikan Bahasa Inggris	S ₁ S ₁		
		3. Pendidikan Ma- tematika dan Ilmu Pengeta- huan Alam	1. Pendidikan Matematika 2. Pendidikan Fisika 3. Pendidikan Kimia	S ₁ S ₁ S ₁		
		4. Pendidikan Il- mu Pengetahuan Sosial	1. Pendidikan Moral Par- casila dan Kewargaan Negara 2. Pendidikan Akuntansi 3. Pendidikan Sejarah 4. Pendidikan Geografi	S ₁ S ₁ S ₁ S ₁		
			- Ilmu Hukum dengan pro- gram kekhususan			
		1. Hukum Keperda- taan	1. Hukum Perdata BW 2. Hukum Perdata Adat 3. Hukum Dagang	S ₁ S ₁ S ₁		
		2. Hukum Pidana	- Hukum Pidana	S ₁		
		3. Hukum Tata Ne- gara	1. Hukum Tata Negara 2. Hukum Internasional	S ₁ S ₁		
		4. Hukum Adminis- trasi Negara	- Hukum Administrasi Negara	S ₁		
		5. Mata Kuliah Dasar Umum		-		
						Di Fakultas Hu karya ada 1 pr gram studi, ya Ilmu Hukum, de 1 atau lebih gram kekhusus Di kolom 4 te cantum progr studi Ilmu M dengan progr kekhususanny
						Melayani mat lah dasar i bagi seluruh gram studi i lingkungan sitas Lamou

ILPUNTAS LAMPUNG

2	3	4	5	6	7
3. EKONOMI	1. Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2. Manajemen	1. Sosiologi 2. Ilmu Pemerintahan 1. Ekonomi dan Pembangunan 2. Koperasi - Manajemen	S ₁ S ₁ S ₁ S ₁	DIPI	Program studi yang berada di bawah Dekan s.d.a.
4. PERTANIAN	1. Budi Daya Pertanian 2. Sosial Ekonomi Pertanian	1. Agronomi 2. Ilmu Tanah 1. Sosial Ekonomi Pertanian 2. Penyuluhan Pertanian	S ₁ S ₁ S ₁	DIPI	
5. NON-GLAR TEKNOLOGI	- Teknik Sipil	1. Teknik Sipil Kering 2. Teknik Sipil Basah		DIPI DIPI	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

SUKADJI RANUWIHARDJO
NIP. 130120324

759 12 1984

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Itjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Depdikbud,
10. Kepala Bal. bang Depdikbud,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan PM dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
14. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Badan Administrasi Eksekutif Negara

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



SITI-NURULHAGAR SOETAN

NIP. 1302498